



Nomor 0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pemohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ,
tempat kediaman di e.g. Telok

, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarman Muhiddin, SH, Advokat/Pengacara di Kantor Pengacara S.M and Partner yang beralamat di Jl. Allapporeng, Lr. III, No. 101 Sumberjati/Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 0279 / SK.Daf / 2020 / PA.Wsp tanggal 09 Oktober 2020, sebagai Pemohon:

melawan

Termohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SL,
tempat kediaman di

, Kabupaten Soppeng, sebagai

Termohon

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan (sudah meninggal dunia) adalah pasangan suami isteri yang telah terikat pernikahan secara sah sesuai dengan syariat agama Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan di pada tahun berdasarkan surat pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Soppeng Nomor : tanggal ;
2. Bahwa, pada saat aqad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus gadis dan suaminya bersatus jeaka
3. Bahwa, meskipun pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam akan tetapi tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, sehingga sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Surat Akta Nikah.
4. Bahwa, Pemohon pada saat dilangsungkannya aqad nikah yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon bernama berwakil kepada Imam Masjid setempat bernama dengan uang mahar sebesar Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama .
5. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut.
6. Bahwa, setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya di

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng dan telah
dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama :

7. Bahwa, suami Pemohon sebelum meninggal dunia adalah seorang pensiunan PNS dan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan nomor : tanggal 23 Juli 2020
8. Bahwa, permohonan ini diajukan dalam rangka untuk mendapatkan Surat Akta Nikah dalam rangka keperluan pengurusan gaji almarhum sehingga Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim agar pernikahan tersebut di Itsbatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang menjatuhkan putusan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan di pada tahun .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsida ir :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap persidangan dan telah memberi keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Pemohon**, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal **2020**, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **suami Pemohon** sebagai Kepala Keluarga, No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal **2020**, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama **Pemohon**, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Taspen **Pemohon**, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh **Kabupaten Soppeng** tanggal **2020**, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur **45** tahun, agama Islam, pendidikan **SMK**, pekerjaan **petani** bertempat tinggal di **Kabupaten Soppeng**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan menikah pada tahun , Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum suaminya (Karnaeni) berstatus jejak ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama , dua orang saksi nikah masing-masing bernama dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon dengan (almarhum) tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya () karena saksi tidak hadir pada pernikahan mereka, nanti saksi mengetahui pada saat bertetangga dengan Pemohon pada tahun tujuh puluhan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya () telah dikaruniai 9 orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya ();
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya () tidak pernah menikah lagi dan keduanya tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai kelengkapan administrasi mengurus akta nikah dan mengurus pengalihan gaji pensiun almarhum karena Almarhum adalah seorang PNS ;
2. **Saksi II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersahabat dan sekampung dengan Pemohon;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum suaminya () berstatus jejak ;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama P , dua orang saksi nikah masing-masing bernama S dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan (almarhum) tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya () telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya ();
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya () tidak pernah menikah lagi dan keduanya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai kelengkapan administrasi mengurus akta nikah dan mengurus pengalihan gaji pensiun almarhum Karnaeni karena Almarhum adalah seorang PNS ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon dengan Karnaeni bin Nengnga (almarhum) adalah suami istri yang menikah di L

55, dinikahkan oleh Imam Masjid bernama , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama dan saksi nikah masing-masing dengan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai dan terjadi ijab qabul;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Surat Akta Nikah untuk keperluan pengutusan gaji almarhum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengakui dan tidak keberatan atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan Karnaeni bin Nengnga tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d P.4 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos serta sesuai aslinya, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk yang beragama Islam berdomisili di _____, Kabupaten Soppeng yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Watansoppeng serta Pemohon dapat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga maka hal ini menjelaskan bahwa Pemohon dengan _____ telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat bahwa antara Pemohon dengan _____ terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) _____, maka hal ini menjelaskan bahwa _____ adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama _____, maka hal ini menjelaskan bahwa Karnaeni telah meninggal dunia pada tanggal _____;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak menyaksikan langsung peristiwa pernikahan Pemohon dengan _____, namun kedua saksi Pemohon bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pula pihak yang menyatakan tidak sah pernikahan antara Pemohon dengan _____, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P.1 s.d P.4 serta keterangan kedua saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng;
 2. Bahwa selama ini Pemohon dengan (almarhum) telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai orang anak;
 3. Bahwa pada tahun telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon di , Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama , dinikahkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama , saksi nikahnya adalah , dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Bahwa saat perkawinan, Pemohon perawan sedangkan berstatus jelek, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 5. Bahwa suami Pemohon () telah meninggal dunia pada tanggal 22 karena sakit;
 6. Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memasuki usia pensiun sebelum meninggal dunia;
 7. Bahwa Pemohon dengan tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah menikah pada tahun , Kabupaten Soppeng;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan _____ telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon Karnaeni bin Nengnga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon dengan [redacted] tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, berbunyi::

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan [redacted] yang dilaksanakan pada tahun 9 [redacted] [redacted], Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinannya dengan [redacted] (almarhum) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan [redacted], Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan
yang dilaksanakan pada tahun
ale, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
a, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H dan Miftahuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Hj. Marhana, SM. Hk sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota II

Miftahuddin, S.HI

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Marhana, SM. HK

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBPNelaas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	191.000,00
--------	---	-----	------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No.0572/Pdt.G/2020/PA.Wsp